



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 876/PID/2021/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal;**
 2. Tempat lahir : Sabang Subik;
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Februari 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingk. Perumtel Nomor 2 Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
9. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
 10. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
 11. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
 12. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
 13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 14. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

16. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Desember 2021 Nomor 876/PID/2021/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

17. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Desember 2021 Nomor 876/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

18. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Polewali Register Perkara Nomor : PDM - 40/PWALI/Eoh.2/10/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tondo Ratte dan Dusun Seppong Batu, Desa Landikandusuang, Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum yang Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Gatot Subroto Kel. Madatte, Kec. Polewali Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah yang terkunci kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau yang terletak di atas kasur dalam sebuah kamar yang tidak terkunci, dan uang tunai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna cokelat dari dalam sebuah lemari yang tidak terkunci;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukandusuang Kec. Mapilli, Terdakwa melintasi rumah milik saksi Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa menaiki tangga rumah menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas kasur dalam kamar dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari kamar yang tidak terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Terdakwa MUH. BAHRY Alias BAHRY Bin SYAMSUL RIJAL HASLAN Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau, uang tunai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 2 (dua) buah badik milik saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, dan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani, Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dan saksi Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dan saksi Agung Alias Agung Bin Anto R mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani sekitar Rp 41.500.000,-. (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 11 November 2021, No.Reg.Perk : PDM- 40/PWALI/Eoh.2/10/2021, pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

19. Menyatakan Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
21. Menetapkan Barang bukti berupa:
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
 7. 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
" Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki ";
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
 9. 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;
" Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani ";
 10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;
" Dirampas untuk Negara ";
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 273/Pid.B/2021/PN Pol, pada tanggal 18 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 22. Menyatakan Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaantunggal;
 23. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 25. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 26. Menetapkan barang bukti berupa:
 11. 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
 12. 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;Dikembalikan kepada Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki;
 13. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
 14. 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;
- Dikembalikan kepada Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 November 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 273/Akta.Pi.B/2021/PN Mks, dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 273/Pid.B/2021/PN Pol;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 273/Pid.B/2021/PN Pol;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 273/Pid.B/2021/PN Pol yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 273/Pid.B/2021/PN Pol di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

27. Bahwa permintaan banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap " hal-hal tertentu " saja;
28. Bahwa benarTerdakwa MUH. BAHRY Alias BAHRY Bin SYAMSUL RIJAL telah melakukan tindak pidana pencurian di 2 tempat dan waktu yang berbeda yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Tondo Ratte dan yang kedua di Dusun Seppong Batu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Landikandusuang Kec. Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
29. Bahwa benar aksi pencurian pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita yang berawal saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Jl. Gatot Subroto Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali,

tiba-tiba

Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik istri Terdakwa hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah batu dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau dan uang tunai sekitar Rp 1.000.000,- dalam pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,-, serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna cokelat;

30. Bahwa benar aksi pencurian yang Terdakwa lakukan selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukan dusuang Kec. Mapilli Terdakwa melintasi sebuah rumah menggunakan sepeda motor dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah tersebut menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas meja dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai Rp 800.000,- dari dalam lemari yang tidak terkunci;
31. Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
32. Bahwa sepeda motor yang dimaksud ialah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;
33. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan vonis 1 tahun 4 bulan penjara akibat kasus pencurian, serta pada tahun 2019 dengan vonis penjara 3 tahun juga karena kasus pencurian;

34. Dalam Pengambilan Keputusan, Majelis Hakim tidak mengambil alih dari pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum mengenai barang bukti dimana Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521, dikembalikan kepada Terdakwa. Namun kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, bahwa berdasarkan:

16. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maupun benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan maka dapat dikenakan penyitaan sebagaimana Pasal 39 KUHP;

17. Pasal 10 huruf b angka 2 KUHPidana menyebutkan pidana tambahan dapat dikenakan berupa perampasan barang-barang tertentu;

18. Menurut R. Soegandhi barang-barang tertentu yang dapat dirampas sebagai pidana tambahan terhadap Terdakwa yakni barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan atau barang yang patut diduga diperoleh dengan kejahatan;

19. Terdakwa MUH. BAHRY Alias BAHRY Bin SYAMSUL RIJAL sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena mengulangi perbuatan yang sama yakni melakukan tindak pidana pencurian dan telah dikenakan hukuman pidana penjara pada tahun 2017 selama 1 Tahun 4 Bulan, dan yang terakhir pada tahun 2019 berdasarkan Putusan PN Polewali Nomor 141/Pid.B/2019/PN. Pol Terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 3 Tahun. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan atas tindak pidana yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;

20. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan alat atau barang yang digunakan terdakwa sebagai alat atau kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk sampai pada tempat hingga terpenuhinya tindak pidana Pencurian yang telah dilakukan maka **SEHARUSNYA dilakukan perampasan (dirampas untuk Negara);**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Menerima Permohonan Banding Kami Jaksa Penuntut Umum, Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. BAHRY ALIAS BAHRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. BAHRY ALIAS BAHRY dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 21. 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
 22. 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
 23. “ **Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki** ”;
 24. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
 25. 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas : 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;
 26. “ **Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani** ”;
 27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521.
“ **Dirampas untuk Negara** ”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 273/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 November 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 273/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

35. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
36. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 273/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
37. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
38. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
39. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASSANG, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KUSNO, SH.M.Hum., dan PUJI HARIAN, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO, SH.M.Hum.

Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH.

ttd

PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.M.Hum.

NIP. 196302221983031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)